

Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Oleh
Muhammad Ala'uddin

IAI Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Modal memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut teori pertumbuhan Adam Smith akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari simpanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Dengan mengakumulasi modal yang berupa simpanan dari masyarakat, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Perbankan berkontribusi dalam penyediaan modal melalui peyaluran pembiayaan kepada pelaku ekonomi. Sektor perbankan akan mendorong perekonomian suatu negara karena sangat diperlukan untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2011-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah data panel yakni gabungan data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu). Sampel dalam penelitian ini adalah 36 Laporan Triwulan dari Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang ada di website OJK dan BPS. Kemudian dilaksanakan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi: analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T, uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Bank Syariah, Saham Syariah dan Obligasi Syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan variabel dependen lainnya, inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah barang dan jasa riil terhadap penggunaan factor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.¹ Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai proses meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk sering dikaitkan dengan suatu pembangunan ekonomi.

Nafziger dan Eko Madyo menyatakan ada enam variabel kontributor pertumbuhan ekonomi, yakni: SDA; jumlah dan keadaan penduduk; tenaga kerja, migrasi dan urbanisasi; pengembangan Sumber Daya Manusia; pembentukan modal, pilihan investasi dan kemajuan teknologi serta; kewirusahaan, organisasi dan inovasi. Jika kehidupan manusia ingin maju dan sejahtera, maka ekonomi harus tetap tumbuh terkelola. Salah satu kegunaan pertumbuhan ekonomi ialah pengentasan kemiskinan. Pihak yang bertugas mengentaskan kemiskinan yakni pemerintah. Kemiskinan masyarakat dapat tertanggulangi jika pemerintah merancang kebijakan investasi demi pengelolaan dan peningkatan sumber daya nasional.²

Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah dengan mengetahui data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Sementara PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu.³ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) berarti meningkat pula kesejahteraan dan kemakmuran penduduk.

Sektor keuangan memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, yaitu sebagai penggerak sektor riil. Strategisnya sektor keuangan dan moneter dalam sistem ekonomi terlihat manakala sistem ekonomi itu akan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kehidupan ekonomi tercipta karena ada interaksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, dimana interaksi sebagai media transaksi. Dengan hadirnya alat transaksi, kegiatan ekonomi dapat diselenggarakan dengan cepat dan efisien, sehingga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dapat dipacu dengan lebih cepat lagi.⁴

Tidak bisa dipungkiri, terciptanya efisiensi dalam proses pertukaran merupakan sumbangan terpenting uang dalam perekonomian. Sungguh begitu,

¹Basurki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Histori, Teoriti, dan Empiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.15

²Soehasono Sagir, *Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 68

³ Katalog BPS, *Produk Domestik Bruto Triwulanan Tahun 2014-2018*, hlm. 3

⁴ Sagir, Op.Cit. hlm. 131

perlu disadari tidak selamanya uang memiliki peran positif. Tidak sedikit kasus dimana kemunduran dan kekacauan ekonomi justru muncul karena tidak stabilnya sektor keuangan dan moneter. Kalau mau jujur, kondisi sistem keuangan dunia saat ini lebih berperan sebagai sumber ketidakstabilan ekonomi daripada menjadi sumber pendorong kegiatan ekonomi. Tanda-tanda seperti ini juga berlaku di Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 tidak bisa dipisahkan dari labilnya sistem keuangan di Indonesia.⁵

Pada tahun 1991 lahir Bank Umum pertama yang menrapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya. Bank Syariah berdirididukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1992, yang juga mendapat dukungan dari paracendikiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Dengan produk pendanaanyang menerapkan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Sedangkan untuk penanaman dana menerapkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah yang ada di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.

Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283)

Pada tahun 2008 perbankan syariah semakin terkenal dan mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kehadiran lembaga perbankan khususnya perbankan syariah sebagai lembaga yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga sangat dibutuhkan, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dari segi jumlah kantor, Bank Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 2.917 kantor, yang terdiri dari 2.300 kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit

⁵ Ibid., hlm 132

Usaha Syariah (UUS) serta 617 kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara dana yang berhasil dihimpun baik dalam bentuk giro, deposito dan tabungan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 dana yang disimpan mencapai 235,98 triliun rupiah naik menjadi 425,46 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan dana yang disalurkan ke berbagai sektor ekonomi melalui pembiayaan syariah juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2010 pembiayaan yang disalurkan sebesar 218,77 triliun rupiah menjadi 365,13 triliun rupiah pada tahun 2019.⁶

Perkembangan perbankan syariah Indonesia terlihat dari perkembangan total aset, dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan syariah disalurkan kepada masyarakat di Indonesia selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2015 hingga 2019. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan
Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	304,00	365,66	435,02	489,69	538,46
DPK	235,98	285,15	341,71	379,96	425,46
Pembiayaan	218,77	254,67	293,46	329,28	365,52


Sumber : Laporan Triwulan IV OJK 2015-2019

Tujuan didirikannya perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan nasional. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan suatu daerah pada periode waktu tertentu.⁷

Berikut ini grafik yang menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 5 tahun terakhir yakni tahun 2015-2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS):

⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Triwulan IV", Publikasi Desember 2016 dan Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Triwulan IV", Publikasi Desember 2019

⁷Sabeiran, *Produk Domestik Regional Bruto* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 5.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
 2015-2019

Tahun

Berdasarkan graafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfuktuasi, yang mana pada 4 tahun terakhir dari tahun 2015-2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yakni secara berturut-turut sebesar 4,88%; 5,03%; 5,07%; dan 5,17%. Yang berarti tereallisasinya dengan baik instrument-instrumen yang mempengaruhi ekonomi dengan baik, namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,02%. Hal ini dikarenakan adanya pergantian kabinet baru hingga akhir tahun 2019 telah bekerja dua bulan lebih ternyata belum mampu membuat berbagai kebijakan yang dapat menyulur optimisme perekonomian.⁸

Modal memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut teori pertumbuhan Adam Smith akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari simpanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Dengan mengakumulasi modal yang berupa simpanan dari masyarakat, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Perbankan berkontribusi dalam penyediaan modal melalui peyaluran pembiayaan kepada pelaku ekonomi. Sektor perbankan akan mendorong perekonomian suatu negara karena bank sangat diperlukan untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi.⁹

Kegiatan investasi terutama di pasar modal merupakan aktivitas yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya *emiten* yang membutuhkan dana dengan menjual saham kepada investor yang memiliki dana untuk berinvestasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fungsi keuangan pasar modal adalah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh

⁸ Abdul Manap Puulungan. 2020. "Fakta-Fakta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019" diakses pada tanggal 2 Maret 2020 dari

<https://www.google.com/amp/s/economy.okezoene.com/amp/2020/02/09/20/2165794/fakta-fakta-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2019>

⁹ Ahmad Irfan Sholikin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 62

pihak-pihak lainnya tanpa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi perusahaan.¹⁰

Dalam perkembangannya, Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya adalah muslim berkesempatan dalam mengembangkan investasi yang berbasis syariah. Yakni dengan munculnya pasar modal syariah, dengan salah satu instrument adalah saham syariah dan obligasi syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Sebagaimana telah difatwakan Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah". Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), "obligasi syariah adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakan sesuai rencana"¹¹

Setiap sukuk yang diterbitkan harus memiliki aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.¹² Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah.

Dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bank syariah dan pasar modal saja yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni inflasi. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya secara terus-menerus, yang disebabkan oleh karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan barang dan jasa yang tersedia.

Inflasi merupakan indikator utama adanya ketidakstabilan harga suatu perekonomian. Harga yang stabil akan mampu memberikan amaran pada investor untuk menanamkan modalnya. Bagi pemerintah, kondisi yang stabil tersebut akan membantu untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan bagi masyarakat umum, kestabilan harga akan membuat masyarakat mampu merencanakan kegiatan konsumsi dan juga kegiatan spekulasi terhadap aset yang dimiliki dengan sebaiknya.¹³

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan

¹⁰ Ibid., hlm, 63

¹¹ Ahmad Irfan Sholikin, Op.Cit, hlm 79

¹² Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 112.

¹³ Agoes Kamaroella, *Diktat Pengantar Ekonomi* (Madura: IAIN Madura, 2018), hlm. 63

tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Bank Syariah

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁴ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BS (Bank Umum Syariah), US (Unit Usaha Syariah), serta BRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).¹⁵

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 Bank Umum Syariah (BS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain BS adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha syariah oleh karenanya BUS disebut juga full branch.¹⁶ Walaupun demikian BUS dimiliki oleh Bank Konvensional akan tetapi aktivitas atau pelaporannya terpisah dengan bank konvensional. BUS juga memiliki akta pendirian sendiri yang terpisah dari Bank Konvensional, karena BUS bukanlah anak perusahaan Bank Konvensional dalam pelaporan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga dilakukan secara terpisah dengan bank konvensional pemilik.¹⁷

Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, artinya jika BUS status pendirian sistem syariahnya independen sedangkan UUS statusnya tidak independen dan masih bernang dibawah aturan manajemen perbankan konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) setingkat dengan Bank Umum Konvensional (BUK) sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) berada didalam badan usaha bank umum konvensional, tepatnya satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Walaupun demikian, transaksi yang dilakukan UUS tetap terpisah dengan bank induknya, bank konvensional. Dengan alasan, transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. UUS memberikan laporan aktivitas operasionalnya secara terpisah, meskipun nantinya akan dilakukan penggabungan oleh induknya.¹⁸ Sedangkan BPRS merupakan bank

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 2

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 32-33

¹⁶ Ibid, hlm, 51

¹⁷ Ibid., hlm, 52.

¹⁸ Ibid., hlm, 54.

syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1, Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

1. Menyimpan dan dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudarabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qarh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafaalah, atau hawalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

¹⁹Ibid., hlm, 62.

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Peran Bank Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peran Bank Syariah adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya Bank Syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan Bank Syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan retur yang lebih baik, artinya investasi di Bank Syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai retur (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya Bank Syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya Bank Syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah Hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank, sehingga bisa menjadi pencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam menjalankan perannya tersebut, Bank Syariah akan lebih realistis jika Bank Syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan Bank Syariah antara lain, sebagai berikut:²¹

1. Manajer Investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qrdhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰ Muhammad, Op.Cit., hlm. 9

²¹ Ibid., hlm, 10

2.1.2. Saham Syariah

2.1.2.1. Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh satu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang disebut saham.²² Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut.²³ Wujud saham yaitu selampai kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Ukuran atau satuan jual beli saham syariah disebut lot, 1 lot sama dengan 100 Saham Syariah.²⁴

Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah disebut Saham Syariah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syaria'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syaria'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat pribadi, sedangkan akad *mudharabah* umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik atau umum.²⁵ Saham menurut Dewan Syaria'ah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.²⁶

2.1.2.2. Landasan Hukum Saham Syariah

Hukum mengenai saham syaria'ah belum ada secara jelas dan pasti di dalam al-Qur'an dan hadits. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai saham ini. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham. Sebagian membolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bermuamalah dengan hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi. Isin dari suatu surat berharga. Keputusan Mukhtar Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan tetap

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 283-284.

²³ Indah Yulana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010), hlm. 59.

²⁴ Abdallah, Irwan, *Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm, 84

²⁵ Soemira, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 71.

²⁶ Yulina, Indah, Op.Cit, hlm. 71.

memerhatikan peraturan yang berlaku pada perseran.²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah mubah dilakukan.

2.1.3. Obligasi syariah

2.1.3.1. Pengertian Obligasi Syariah

Obligasi syariah menurut Yuliana²⁸ adalah perjanjian pembiayaan tertulis jangka panjang, untuk membayar kembali dalam jangka waktu periode tertentu. Kewajiban dan tanggungjawab investor muncul sebagai akibat dari pembiayaan obligasi syariah, yang disertai dengan membayar sejumlah manfaat secara periodik atau dalam kurun waktu sesuai awal perjanjian. Tujuan obligasi syariah adalah untuk memberikan sarana dan kemudahan dalam persetujuan perdagangan termasuk pembelian fasilitas produksi.

Dalam penerbitan obligasi syariah harus mengikuti aturan akad penjualan dan sesuai dengan seasuai prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Obligasi syariah adalah "Surat berharga yang diterbitkan perusahaan/pemerintah berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti dari penanaman dana dalam bentuk aset SBSN, dengan mata uang rupiah maupun valuta asing". Akad Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna', dan lainnya adalah akad yang sering digunakan dalam SBSN selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi syariah (sukuk) adalah surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah telah dikeluarkan oleh badan usaha seperti Badan Pelaksana Pasar Modal kepada pemegang obligasi syariah. Kemudian, penribit wajib untuk membayar keuntungan kepada pemegang obligasi syariah".

Keuntungan yang didapatkan pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/fee. Pemegang obligasi syariah mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dana obligasi saat batas waktu pembayaran". Secara umum obligasi diartikan sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh badan usah seperti Badan Pelaksana Pasar Modal/Perusahaan, dengan nilai nominal (par value) dan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah (sukuk) merupakan sertifikat bernilai sama, mewakili bagian yang tidak terpisahkan dalam kepemilikan suatu aset berwujud, manfaat atau jasa, dan kepemilikan dari aset suatu proyek. Setelah adanya penerimaan dana obligasi sayaia hmaka terjadi penutupan pemesanan. Dan dan dana yang diterima akan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan obligasi syariah.

²⁷Rivai, Veithzal, dkk, *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Cet. 2, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 247.

²⁸Yuliana, Op.Cit, hlm. 152.

2.1.3.2.Landasan Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka apa yang telah diperplehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengurangi, maka mereka itupenghuni neraka, maka kekal didalamnya".

b. QS. Al Maidah : 01

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya."

2. Fatwa DSN MUI

- Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004, tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007, tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

2.1.3.3.Jenis-jenis Sukuk

Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 akad, antara lain:

1. Sukuk Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/24, obligasi syariah (sukuk) ijarah merupakan obligasi syariah ijarah yang diterbitkan berdasarkan

akad ijarah di mana pemegang obligasi syariah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberisewa.²⁹ Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad, Sukuk Ijarah dibedakan menjadi *Ijarah AlMuntahiyah Bittamlik* dan *Ijarah Headlease and Sublease*.³⁰

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk atau sertifikat *mudharabah* dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk *Mudharabah* adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilih modal.

3. Sukuk Musyarakah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

4. Sukuk Murabahah

Dalam sukuk dengan akad murabahah investor akan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati kualitasnya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten.

5. Sukuk Istishna'

Istishna' adalah kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman dimasa depan atau pembayaran dimasa depan dari barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol.³¹

2.1.4. Inflasi

2.1.4.1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan barang komoditas dan jasa selama suatu periode atau waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 109.

³⁰ Ibid.,

³¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 146

moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa.³² Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barangkomoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).

2.1.4.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Inflansi

Faktor-faktor terjadinya inflasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu³³:

1. Demand Pull Inflation

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai barang terlaluat. *Demand pull inflation* terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah beradapada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh. Kondisi produksi telah berada padakesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidaklagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorongkenaikan harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

2. Cost Push Inflation

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada *Cost Push Inflation* tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktorproduksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai padajumlah tertentu. Penawaran agrigen terus menurun karena adanya kenaikan biayproduksi

3. Mixed Inflation

Gejala kombinasi antar unsur inflasi yang disebabkan karena naiknyapermintaan dan biaya produksi. Pada umummnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kobinasi dari kenaikan perminntaan dan kenaikan biaya produi, dan sering sesekali keduanya saliang memperrkuat satu sama lain.

2.1.4.3. Pengaruh Inflasi

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam dua aspwek yaitu:

1. Akibatnya terhadap perekonomian.
 - a. Inflasi mengalakkan spekulasi penaman modal.
 - b. Tingkat bungah meningkat dan akan mengurang investasi.
 - c. Terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serrta meningkatkan besarnya hutangluar ngeri.
2. Akibatnya kepada individu dan masyarakat.
 - a. Memperburuk distribusi pendapatan.
 - b. Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot.

2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

³² Adiwarmarman . Karim, *Ekonomi Maro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 135

³³ Ibid., hlm, 136

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat mengalami bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan bagi semua negara.³⁴ Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan dalam masa waktu tertentu maka perekonomian negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan.³⁵

Kebanyakan para ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila tingkat inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.³⁶

Menurut Sukirno³⁷ pertumbuhan ekonomi ialah proses menaiknya output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

2.1.5.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Ekonomi Klasik

a. Adam Smith

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith. Dalam pemikirannya, Smith mengkritik pandangan kaum merkantilis. Menurut Smith, kepemilikan atas emas dan perak oleh suatu Negara bukanlah ukuran suatu kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada hasil kerja suatu negara. Kekayaan nasional dapat dibentuk oleh dua hal yaitu Keterampilan dan penggunaan tenaga kerja secara efisien kemudian Perimbangan yang tepat antara tenaga kerja produktif dan nonproduktif.

Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi ini mudah dipahami menurut Smith, maka dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

1) **Pertumbuhan Output Total**

Menurut Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara pada tiga salah satunya yaitu akumulasi modal. Smith mengatakan cepat lambanya pembangunan ekonomi tergantung pada kesediaan dana pembangunan tersebut. Selain itu setok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tiga output. Perannya sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju maju

³⁴ Basuki, Op.Cit hlm. 87

³⁵ Lincoln Arsad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 65

³⁶ <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3351> (Qomaruddin gomaruddin Jurnal Qiema [Vol 4 No 1 \(2018\): Februari](#))

³⁷ Basuki, Op.Cit hlm. 88

pertumbuhan stok modal yang sesuai dengan batas maksimum sumber daya alam. Dengan kata lain, pertumbuhan output akan melambat jika daya dukung sumber daya alam tidak mampu mengimbangi laju kegiatan ekonomi.

Ketersediaan stok modal ini ditentukan oleh jumlah tabungan masyarakat. Sementara jumlah tabungan masyarakat tergantung pada pola kepemilikan modal dari masyarakat tersebut. Smith memandang bahwa hanya para pengusaha dan tuan tanah yang mempunyai kemampuan untuk menabung karena mereka itulah kaum pemilik modal tertentu.

2) **Pertumbuhan penduduk**

Menurut Smith, pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.³⁸

b. **David Ricardo**

Berbeda dengan Adam Smith, pendapat David Ricardo dalam pertumbuhan ekonomi yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation*. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemunduran) yang disebut *Stationary state*.³⁹

c. **Pokok Pikiran Solow-Swan**

Menurut Solow-Swan pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh *full employment* dan tingkat pemanfaatan penuh *full utilization* dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain akan terus berkembang dan semua itu bergantung pada penambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan akumulasi kapital.⁴⁰

2.1.5.3. **Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah**

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahaardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa beberapa indikator yang dapat dijadikan

³⁸Lincoln Arsyad, *Op. Cit* hlm. 72.

³⁹ *Ibid.*, hlm 82.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 88.

sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 populasi terbawah akan menerima 80 dari total pendapatan, sedangkan 20 populasi teratas menerima 20 total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 populasi terendah, 4 populasi sedang, dan 20 populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa peran sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan peran sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus dikembangkan selain sektor pertanian, tetapi harus pula dikembangkan kepada sektor industri.

3. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah banyak akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peran pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas meliputi tani, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini "kemudahan" diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesediaan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk bisa menjalankan kegiatan usaha misalnya

⁴¹Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 91.

mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, bersih, dan jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

5. **Produk Domestik Regional Bruto**

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.⁴²

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha⁴³ yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Bangunan dan Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- 9) Jasa-jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir⁴⁴, dari:

- 2) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak
- 3) Mencari untung (nirlaba)
- 4) Konsumsi pemerintah
- 5) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka
- 6) Waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 7) Pembentukan stok
- 8) Ekspor netto (ekspor dikurang impor)

c. Pendekatan pendapatan

⁴²BPS, Op.Cit, hlm. 7.

⁴³Katalog BPS, PDRB Tahun 2010, hlm. 3.

⁴⁴Ibid, hlm. 5.

PDRB menurut pendekatan pendapat adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upahan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum ipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada 1 tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan nilai kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

2.1.5.4. Faktor Pertumbuhan Ekonomi


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain⁴⁵:

1. SDM
2. SDA
3. Iptek
4. Budaya
5. Sumber daya modal

2.3. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka teoritik ini menggambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁴⁵Basuki, *Op.Cit*, hlm. 24.



Keterangan:

- > : Pengaruh secara parsial
 - - - - -> : Pengaruh secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Teoritik

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan awal terhadap pernyataan tertentu yang dapat diterima atau ditolak.⁴⁶ Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga *Bank Syariah* berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Diduga *Saham Syariah* berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. Diduga *Obligasi Syariah* berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. Diduga *Inflasi* berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
5. Diduga *Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi* berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh bank syariah, saham syariah, obligasi syariah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

⁴⁶ Budiyo Pristiyadi, *Modul Metodologi Penelitian dan Studi Kasus* (Jatim, 2016) hlm. 42.

2. Saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Obligasi syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Taufuk, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita,)
- Ismail, 2016, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group,
- Kamaroella, Agoes, 2018, *Diktat Pengantar Ekonomi* (Madura: IAIN Madura)
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,)
- Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,)
- Pujoalwanto, Basurki, 2014, *Perekonomian Indonsia Tinjauan Histori, Teoriti, dan Empiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Puulungan, Abdul Manap, 2020. "Fakta-Faukta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019" diakses pada tanggal 2 Maret 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/economy.okezoene.com/amp/2020/02/09/20/2165794/fakta-fakta-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2019>.
- Sagir, Soehasono, 2009, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sabeiran, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto* (Jakarta: Rajawali,)
- Sholikin, Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Katalog BPS, *Produk Domestik Bruto Triwulanan Tahun 2014-2018*
- Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Triwulan IV", Publikasi desember 2016 dan Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Triiwulan IV", Publikasi Desember 2019 <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3351>
- Qomaruddin qomaruddin Jurnal Qiema [Vol 4 No 1 \(2018\): Februari](#)
- Yulana, Indah. 2010, *Investasi Produk Keuanan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press,)